

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagian besar usaha yang mendominasi di Indonesia bergerak pada sektor UMKM. Hal ini dibuktikan oleh data Kementerian Koperasi dan UMKM *update* terakhir Maret 2021 bahwa penerimaan pajak dari UMKM memberikan kontribusi sebesar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp8.573,89 triliun. Selain itu, UMKM merupakan usaha yang sangat banyak menyerap tenaga kerja, yakni sebanyak 119,6 juta tenaga kerja atau dengan persentase 96,92% dari total seluruh tenaga kerja (UMKM dan Unit Besar). Sekarang ini, jumlah UMKM berkisar sebanyak 64,2 juta unit atau 99,99% dari total unit usaha. Banyaknya jumlah UMKM di Indonesia seharusnya juga mencerminkan potensi jumlah Penerimaan pajak. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, disebutkan bahwa UMKM yang dikenai pajak adalah UMKM yang memiliki penghasilan bruto di atas Rp500.000.000,00 setahun. Berikut ini disajikan tabel terkait data target APBN, realisasi dan capaian dalam empat tahun terakhir:

**Tabel 1. 1 Target, Realisasi dan Capaian Penerimaan Pajak
(Dalam Triliun Rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2017	1.283,60	1.147,50	89,40%
2018	1.424,00	1.315,93	92,42%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2016-2020

Salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah adalah terkait masalah penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Pada akhir tahun 2019, Indonesia dilanda oleh pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan menurunnya perekonomian (Fahriska & Roy, 2020). Untuk menanggulangi kondisi penerimaan pajak selama pandemi Covid-19, maka pada tahun 2020 pemerintah menetapkan pengurangan target

penerimaan pajak sebesar 24% daripada tahun sebelumnya dimana target penerimaan pajak adalah sebesar Rp1.198,82 triliun. Ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Capaian penerimaan pajak pada tahun 2020 yaitu 89,25%. Ini memperlihatkan adanya peningkatan persentase capaian dibanding tahun 2019. Namun sebenarnya apabila dilihat dari nilai rupiahnya, realisasi pada tahun 2020 menunjukkan angka paling rendah daripada tahun-tahun sebelumnya serta tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menandakan adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti taat kepada perintah atau aturan. Menurut Rahayu (2017) kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Sudrajat dan Ompusunggu (2015) kepatuhan wajib pajak adalah salah satu faktor penting dalam sistem perpajakan. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai keinginan dari dalam diri wajib pajak untuk berperilaku taat dan patuh dalam melaksanakan semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak maka dapat dilihat dari beberapa faktor. Sudah terdapat banyak penelitian yang meneliti tentang kepatuhan wajib pajak yang melibatkan beberapa faktor yang berbeda. Namun, pada penelitian ini peneliti hanya berfokus pada tiga variabel yang sering dipakai untuk mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak diantaranya pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak (Diantaranya., Novitasari dkk (2021); Sari & Saryadi (2019); Mariani dkk (2020); Fernando & Arisman (2017); Anwar & Syafiqurrahman (2016); Siahaan & Halimatusyadiah (2018); Veronica (2015); Imaniati (2016); Sabet (2020); Mandowally dkk (2020)).

Faktor pertama yang dianggap dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Novitasari dkk (2021), menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak salah satunya yaitu

pengetahuan para wajib pajak. Sekarang ini, masih banyak pelaku usaha UMKM yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait perpajakan dan tata caranya. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor rendahnya kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan tentang perpajakan memiliki peranan penting untuk menumbuhkan kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup, maka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan tentunya akan menjadi lebih mudah. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sehingga semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut (Sari, 2017).

Selain pengetahuan perpajakan, penelitian Novitasari, dkk (2021) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan menjadi salah satu faktor penting yang tidak dapat dipisahkan dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu strategi pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Upaya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Kemenkeu dalam meningkatkan kepatuhan pajak adalah melalui edukasi secara berkelanjutan (*indopremier.com*). Dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Faktor lain yang tak kalah penting dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah pemberlakuan sanksi perpajakan. Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memberlakukan *self assessment system* terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, dimana pemerintah memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemberian kepercayaan penuh kepada wajib pajak terkadang menimbulkan keinginan pada diri wajib pajak untuk tidak membayar dan melaporkan pajaknya, maka dalam hal ini pemberlakuan sanksi perpajakan menjadi salah satu upaya yang dapat menciptakan kepatuhan wajib pajak (Siahaan dan Halimatusyadiah, 2018). Pengenaan sanksi perpajakan ditujukan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan.

Pada penelitian Novitasari, dkk (2021) dengan objek penelitian wajib pajak UMKM di Kota Malang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari & Saryadi (2019) dengan objek wajib pajak UMKM di Kota Semarang Timur yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, berbeda dengan penelitian Mariani, dkk (2020) dengan objek wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bandung yang menyatakan sebaliknya bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Fernando & Arisman (2017), Anwar & Syafiqurrahman (2016) dengan objek WP OP di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dan WP UMKM di Surakarta menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, berbeda dengan penelitian Siahaan dan Halimatusyadiah (2018) dengan objek WP OP di KPP Pratama Kota Bengkulu menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Veronica (2015) dan Imaniati (2016) dengan objek penelitian WP OP pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru dan WP UMKM menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, berbeda dengan penelitian Fernando & Arisman (2017) dengan objek WP OP di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian terdahulu telah menunjukkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak tidak selalu memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan latar belakang dan adanya perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya, maka peneliti ingin meneliti kembali tentang pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak untuk membuktikan konsistensi antara variabel tersebut. penelitian ini akan dilakukan pada wajib pajak UMKM karena sebagian besar usaha yang mendominasi di Indonesia bergerak pada sektor UMKM serta penerimaan pajak dari UMKM memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara.

Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak pelaku UMKM yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Padang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk menguji secara empiris apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk menguji secara empiris apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu, bab I pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II tinjauan pustaka berisi uraian teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, tinjauan penelitian terdahulu yang akan dijadikan sebagai acuan dasar teori, hipotesis penelitian, dan kerangka penelitian. Bab III metode penelitian berisi tentang teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta teknik analisis data.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan hasil dari pengujian penelitian yang telah dilakukan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang

telah dirumuskan. BAB V penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang dapat digunakan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.

